



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpsp@bangkalankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 500.16.7.4/033/433.114/2023

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

DASAR:

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Menyebutkan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | TK AL AZIZIYAH |
| 2. Alamat Lembaga | Dsn. Kese'an Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan |
| 3. Nomor Kemenkumham | AHU-06605 50 10 2014 |
| 4. Tgl. Akte Yayasan & No | 24 September 2014 & 13 |
| 5. Nama Yayasan | YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL AZIZIYAH |
| 6. Alamat Yayasan | Dsn. Kese'an Ds. Alas Kembang Kec. Burneh Kab. Bangkalan |

KEDUA

Ijin Pendirian dan Operasional Untuk Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini berlaku Selama 1 (SATU) tahun berakhir pada tanggal: 15 Agustus 2024

KETIGA

Pemegang ijin ini diwajibkan

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Menaatinya per Undang-Undang yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku

KEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut

KELIMA

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

BANGKALAN
15 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

RIZAL MORRIS, AP, M.Si
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan